

SKRIPSI
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM KONVERSI LAHAN
PERTANIAN DI KOTA MAKASSAR

AHMAD SYAWAL

Nomor Stambuk : 10561 03552 10



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

**PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM KONVERSI LAHAN
PERTANIAN DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

AHMAD SYAWAL

Nomor Stambuk : 10561 03552 10

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Dalam Konversi Lahan
Pertanian Di Kota Makassar


Nama Mahasiswa : Ahmad Syawal

Nomor Stambuk : 10561 03552 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Ir.H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :1112/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Ir.H. Saleh Molla, MM



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :


1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)



2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd



3. Drs. Ruskin Azikin, MM



4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



4. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Syawal

Nomor Stambuk : 10561 03552 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 24 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Ahmad Syawal

ABSTRAK

AHMAD SYAWAL 2017 : Pengawasan Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar (Dibimbing oleh: H. Mappamiring dan Burhanuddin).

Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian saat ini terus mengalami peningkatan di tiap kota seluruh Indonesia. Sementara ketersediaan lahan relatif tetap dan merujuk pada peraturan [Undang-Undang No. 41 Tahun 2009](#) tentang, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kota Makassar sendiri tentunya memiliki keterbatasan lahan pertanian, akibat pemukiman dan penduduk terus bertambah. Geliat pengusaha properti membeli lahan pun pesat. Lahan pertanian di Kota Makassar makin hari menyempit dengan potensi lahan pertanian yang tersisa tinggal 2.636 hektar dan luas tersebut sangat minim, berbanding (terbalik) dengan luas Kota Makassar mencapai 175,77 kilometer persegi.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar mesti ditingkatkan karena masih kurang maksimal dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan, mesti memberikan perhatian besar dari segi perlindungan pada sektor pertanian itu sendiri, untuk menjaga dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang makin sesak di Kota Makassar.

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau gambaran segala fenomena yang terjadi atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini informan terdapat 6 orang dasar penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi Dokumentasi data memakai metode Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Kata kunci : Pengawasan, Konversi lahan, Pertanian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah muda, oleh karena itu tidak ditutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan paling berjasa dalam penyusunan skripsi ini adalah Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketentuan yang dilandasi

dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak olehnya itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada seluruh jajaran Dosen dan staf tata usaha yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Kepada keluarga yang terkhusus penulis ucapkan terimah kasih yang tak terhingga untuk Bapak Muhammad Amin dan Ibu Rosi, yang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis dalam proses penyelesaian studi. Tanpa dukungan dan bantun baik berupa materil maupun moril, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada saudara dan saudari seperkawanan, yang tak sempat satu-persatu penulis sebutkan secara keseluruhan, penulis sangat berterimakasih, karena telah membantu dan memberikan dukungan beserta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kepada teman-teman komunitas dan organisasi intra maupun ekstra, penulis sangat berterimakasih, karena selama ini mampu dengan baik memberikan berbagai pengalaman maupun pengetahuan yang tak luput dari proses metamorfosis pengetahuan selama penulis bermahasiswa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang bersangkutan.

Makassar, 24 Agustus 2017

Ahmad Syawal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	
1. Konsep Pengawasan	9
2. Konversi Lahan Pertanian	25
B. Kerangka Pikir	28
C. Fokus Penelitian	29
D. Deskripsi Fokus Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Pengawasan Preventif Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar	64
C. Pengawasan Represif Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel Luas Lahan Pertanian dan Luas Alih Fungsi Lahan di Kota Makassar, 2010-2013.....	5
Tabel 1. Bagan Kerangka Pikir	29
Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	40
Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	59
Tabel 2.3. Proyeksi Penduduk Kota Makassar Tahun 2014 dan 2015	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat.

Sesuai dengan pembaharuan agraria dan aturan yang berlaku yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah, khususnya pada sektor pertanian itu sendiri, perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dimana negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara. Sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dari sektor pertanian.

Hal tersebut merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan untuk menghargai serta memberikan hak-hak para petani untuk menjaga lahan pertaniannya yang sebelumnya sudah ada.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang, Penetapan kawasan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan di kembangkan secara konsisten, guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Menurut Puspasari (2012:2) menyatakan bahwa, dalam menghadapi pembangunan, disektor pertanian masih terdapat banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang saat ini terus mengalami peningkatan. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti, perumahan, jalan, industri, perkantoran, dan bangunan lain, menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat di beberapa sektor ekonomi. Pertumbuhan tersebut juga membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk

pembangunan, sementara ketersediaan lahan relatif tetap menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan.

Permasalahan alih fungsi lahan pertanian merupakan dampak dari transformasi struktur ekonomi seperti pertanian ke industri, yang pada akhirnya mendorong transformasi sumberdaya lahan dari pertanian ke non-pertanian. Adanya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah, akan mempengaruhi produksi beras yang dimana merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

Menurut Alam (2015:1) menyatakan bahwa, lahan pertanian dapat memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, semakin sempitnya lahan pertanian akibat konversi, maka akan berpengaruh pada keadaan perekonomian, sosial dan lingkungan tempat konversi lahan tersebut terjadi. Jika fenomena konversi lahan pertanian ke-non pertanian terus terjadi secara acak tak terkendali, maka hal ini akan menjadi ancaman tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini menjadi ancaman nasional. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian secara besar-besaran sangat nampak jelas di kota-kota besar. Hal ini terjadi karena pertambahan jumlah penduduk secara alami. Tersedianya berbagai lahan kerja dan fasilitas yang ada di kota kemudian memicu pula tingginya tingkat urbanisasi yang memberi beban kepada kota, terutama dalam hal penyediaan lahan untuk areal pemukiman dan fasilitas sosial lainnya, hal inilah yang kemudian memicu tingginya kemiskinan yang merupakan akar berbagai masalah, rendahnya pendidikan, kesehatan dan juga buruknya moral

masyarakat turut berperan penting dalam hal ini. banyaknya lahan produktif pertanian yang terkonversi kemudian memicu banyak petani yang tidak lagi melakukan aktifitas taninya hingga akses untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup menjadi sangatlah susah di perolehnya.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian saat ini terjadi sangat pesat di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia, salah satu wilayah perkotaan yang mengalami alih fungsi lahan pertanian adalah di Kota Makassar sebagai kota induk di Sulawesi Selatan.

Dengan luas wilayah 45.764,53 km² (BPS 2008), Sulawesi Selatan memiliki sumber daya lahan dan iklim (jenis tanah, bahan induk, fisiologi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat, dan iklim) yang sangat bervariasi. Sementara sebagai kota induk, Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di sulawesi. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 15 kecamatan yakni kecamatan Mariso, Mamajang, Mamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bonto Ala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea dan Kepulauan Sangkarrang. Serta memiliki 153 kelurahan. Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari arus deras fenomena konversi lahan pertanian ke-non pertanian dimana hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Luas Lahan Pertanian dan Luas Alih Fungsi Lahan di Kota
Makassar, 2010-2013**

Tahun	Pola Penggunaan Lahan (Ha)	Luas Alih Fungsi Lahan (Ha)
2009	2700	-
2010	2700	-
2011	2700	-
2012	2450	255
2013	2450	-

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2014.*

Dari tabel diatas, dapat kita lihat gambaran bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2009-2012 telah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke-nonpertanian seluas 255 Ha, hal ini diambil dari pergeseran sebelumnya pada tahun 2006-2007 yakni juga sebesar 255 Ha. Meskipun pada BPS dalam kurun waktu 2012-2013 tidak tersedia namun dapat kita prediksi bahwa luas alih fungsi lahan tersebut telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan hal itu belum lagi dari hasil di tahun 2014-2016.

Sementara menurut penjelasan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Makassar, Rahman Bando (tribunnews.com/2014/08/29), pertanian di Kota Makassar perlu ditingkatkan menyusul kebutuhan pangan kota berpenduduk 1,6 juta jiwa ini mencapai 163.200 ton. Sedangkan, produksi beras lokal Makassar hanya memenuhi 7,74 persen kebutuhan penduduk Makassar. Seperti kota-kota yang lain, Makassar sebagai kota metropolitan tentunya memiliki keterbatasan lahan pertanian, untukantisipasi kebutuhan pangan, Kota Makassar suplai dari kabupaten lain di

Sulawesi Selatan. Lahan persawahan di Kota Makassar makin hari menyempit. Peralnya, pemukiman penduduk bertumbuh pesat. Geliat pengusaha properti membeli lahan pun pesat. Sekarang, potensi lahan sawah Makassar, sisa seluas 2.636 hektar, tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Manggala, Biringkanayya, Tamalanrea, Tamalate, Panakukkang, Rappocini, dan Tallo. Luas tersebut sangat minim, berbanding (terbalik) dengan luas Kota Makassar mencapai 175,77 kilometer persegi.

Adapun yang ditetapkan untuk Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian sebagai Kawasan Budidaya di Kota Makassar. Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang kawasan peruntukan pertanian, dijelaskan pada pasal 72 ayat (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dengan luas lahan 168,79 hektar.

Hal ini, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, mesti memberikan perhatian besar dari segi perindungan pada sektor pertanian itu sendiri, untuk menjaga dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang makin sesak di Kota Makassar. Pengawasan dari pemerintah terhadap konversi lahan pertanian di Kota Makassar dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian baik dari segi kelestarian lingkungan untuk penyerapan air mengurangi dampak banjir, sebagai penyedia pangan untuk kehidupan sosial maupun juga untuk menambah pendapatan ekonomi daerah Kota Makassar.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ***“Pengawasan Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sandaran permasalahan yang dikemas dalam latar belakang diatas sebagai mana konsep dasar utamanya, maka kiranya dapat menarik sebuah rumusan permasalahan sebagai mana yang tertera di bawah ini:

1. Bagaimana Pengawasan Preventif yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar?
2. Bagaimana Pengawasan Represif yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah digambarkan sebelumnya, untuk itu peneliti mengangkat manfaat tujuan penelitian ini sesuai dengan masalah yang di bahas, berikut tertera dibawah ini:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Preventif yang dilakukan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar!
2. Untuk mengetahui Pengawasan Represif yang dilakukan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar!

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan gambaran tujuan dari maksud penelitian ini, agar penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia akademik maupun praktis, sebagai mana diabstraksikan dibawah ini:

1. Kegunaan Akademik

Kegunaan bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, mengenai ilmu pengetahuan tentang sistem pengawasan pemerintah dalam konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan tentang pentingnya pengawasan pemerintah dalam menangani maraknya konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan berasal dari asal kata “awas”, yang maknanya mengajak agar seseorang atau berapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an” maka terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. (Makmur, 2011:175)

Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak factor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka Sondang P. Siagian (Makmur, 2011:176) mengartikan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Selanjutnya kita juga meminjam pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang (Makmur, 2011:176), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai.

Argumentasi kedua pemikiran tentang pengawasan tersebut jelas kiranya bahwa, memberikan rumusan masing-masing berdasarkan pola pemikiran, tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka alami selama dalam perjalanan hidupnya dan aliran keilmuan yang mereka terima.

Adapun beberapa penjelasan lain yang coba diartikan oleh beberapa ahli tentang pengertian pengawasan seperti; Kast dan Rosenzweig (Fahmi, 2013:138) pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang di izinkan yang diukur dari harapan-harapan. dan menurut Hadibroto (Fahmi, 2013:139) pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai atau mengevaluasi prestasi kerja

dan apa bila perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Handoko (1999:359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian diatas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, dimana pengawasan membantu penilai, apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Untuk mengetahui apakah tugas-tugas terlaksana secara efektif dan sumberdaya digunakan secara efisien, Itu dapat diketahui dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan atau pengontrol. Maka Ulber Silalahi (2011:380), mencoba memberikan penjelasan tentang pengawasan sebagai proses pemonitoring kegiatan organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses, maka pengawasan adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring, dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual, hasil pengukuran standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian atau pengembangan bila mana dibutuhkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau

usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang di inginkan yakni tujuan yang telah di rencanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas pengawasan. Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Effendi, 2014 :205).

Para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan pemahaman dengan bahasa konkrit tentang pengawasan. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing memberikan pemahaman berdasarkan perspektif yang tidak sama. Hal ini disebabkan obyek yang dimana tidak sama, sehingga menghasilkan bahasa yang mewakili pemahaman yang tidak sama pula. Kendatipun secara umum dapat ditemukan kesamaan atas pengertian manajemen itu sendiri.

Ada beberapa pendapat kiranya dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang manajemen, yang secara khusus adalah tentang manajemen pengawasan itu. Bahwasanya, di dalam manajemen atau pengelolaan manajemen itu ada sejumlah fungsi. Di antara fungsi penting dari manajemen adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasan.

Seperti yang coba dijelaskan oleh pakar, yaitu Syaiful Anwar (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari

penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.

Oleh karena penyimpangan itu terjadi, tidak hanya semata karena tidak ada atau lemahnya pengawasan. Penyimpangan juga dapat terjadi karena kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan.

Sementara itu menurut Atmosudirdjo (Murhaini, 2014:3), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

pakar manajemen Manulang (2012:173), coba memberikan pemahaman yang berbeda tentang pengawasan dimaksud. Bahwa, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitannya ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsisten inilah relevansinya pengawasan dilakukan.

Dari beberapa pemahaman yang di sampaikan itu, dan masih banyak pemahaman lain dapat disimpulkan bahwa hakekat dari pengawasan itu adalah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan.

Seperti menurut Kadarisman (2014:171) pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit / satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Sasaran pengawasan adalah agar tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa pengawasan adalah fase untuk menilai apakah sasaran-sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan memuaskan atau tidak. Dalam pengawasan tersebut erat kaitannya dengan persoalan-persoalan membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang sebelumnya dibuat serta koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari pada rencana-rencana.

Dari uraian beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pengendalian manajemen yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan rencana sasarannya guna mendesain system informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua

sumber organisasi di manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

a. Asas Pengawasan

Pada dasarnya pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun, sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu kegiatan.

Dalam mencapai pelaksanaan pengawasan, ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dengan proses pelaksanaan aktivitas.

Sebagaimana disampaikan oleh Prayudi (Murhaini, 2014:5), Adapun asas dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan.
- 2 Asas efisiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi.

- 3 Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat dilaksanakannya perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata-mata didasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konskuensi sanksi.
- 4 Asas pengawasan. Maksud asas ini adalah ditujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadinya penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik diwaktu sekarang maupun dimasa yang akan datang.
- 5 Asas langsung. Maksudnya bahwa didalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksana pun mempunyai beban langsung untuk di samping melaksanakan juga melakukan pengawasan.
- 6 Asas refleksi perencanaan. Maksud dari asas ini bahwa di dalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
- 7 Asas penyesuaian dengan organisasi. Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu system yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, di dalam pengawasan pun harus dilakukan

sesuai dengan struktur organisasi. Masing-masing punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi

- 8 Asas individual. Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan tujuan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.
- 9 Asas standar. Maksudnya bahwa di dalam pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- 10 Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi di maksud.
- 11 Asas pengendalian. Terkandung bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian yang dimaksud itu ditujukan terhadap faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.
- 12 Asas pengendalian fleksibel. Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak

direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibel dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.

13 Asas peninjauan kembali. Maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan bahwa pengawasan harus selalu ditinjau. Di evaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awan.

14 Asas tindakan. Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

b. Pentingnya Pengawasan

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas pemimpin adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari pengawasan yang tepat.

Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan

pemborosan sumberdaya dan membuat sulit pencapaian tujuan. (Handoko, 1999:367).

Pengawasan menyatakan ukuran dan merupakan suatu sebaran perilaku. Jika manajer tidak dapat mengukur, berarti manajer tidak dapat mengawasi atau mengendalikan. Dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan seseorang, perlu disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku.

Menurut Usman Effendi (2014:214) ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan:

1. *Perubahan lingkungan organisasi*: munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan, manejer mampu mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. *Peningkatan kompleksitas organisasi*: banyaknya jenis produk baru, hal itu harus diawasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagi produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profabilitas tetap terjaga.
3. *Terjadinya kesalahan-kesalahan*: sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadi kritis.

4. *Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang*: bila manajer mendelegasikan kepada bawahannya, maka tanggung jawab atasan itu sendiri akan berkurang. terutama dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang manajer.

Inti dari aktifitas pengawasan atau pengendalian yang berhubungan dengan tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.

Menurut Murhaini (2014:11), pengawasan juga dapat di cermati berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanakan.
2. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan repfresif diketahui adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2012 :173), adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

c. Macam-macam Pengawasan

Menurut Murhaini (2014:10) macam-macam pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan interen. Interen dalam kaitan pengawasan dimaksudkan bahwa, yang melakukan pengawasan adalah dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilaksanakan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

2. Pengawasan Luar

Pengawasan luar atau dikenal dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar. Maksudnya dari luar organisasi yang secara profesional memang berkinerja melakukan pengawasan. Dalam kinerja pengawasan ini bersifat profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari organisasi yang diawasi.

Dan adapun perbedaan dari pengawasan (Effendi, 2014:207) yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan Langsung

Menurut Siagian (2008:115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang yang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat dan membuat laporan ditempat.

Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi besar seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115) untuk pengawasan seperti ini dapat berupa:

- a. Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan.
- b. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

c. Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis menurut Manuallang (1992:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Dalam konsep pengawasan ada dua unsur yang mengawasi dan diawasi. Johnson, Kast, dan Rosenzweig (Afifuddin, 2012:103) membagi pengawasan:

1. Pengawasan Organisasional

Pengawasan organisasional adalah sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas (*Measurement of effectiveness*) dari kegiatan tersebut. Dari hasil pengukuran efektivitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan (*standard operation procedures*)

2. Pengawasan operasional

Sedangkan pengawasan operasional adalah sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan

memberikan langkah-langkah koreksi langsung (*immediate corrective actions*).

Adapun beberapa tipe dasar dari pengawasan menurut Handoko (1999:361) yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*feed forward control*) atau disebut Steering control: yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan ya – tidak : yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Pengawasan Umpan Balik (*feed back control*) atau *Past Action Control* yaitu : pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

d. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:212), proses pengawasan terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*), maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- a. Pengamatan (*observasi*)
- b. Laporan-laporan (*reports*)
- c. Metode-metode otomatis (*outomatic methods*)
- d. Inspeksi pengujian (*tes*) dengan mengambil sample

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan

Maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam

berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersamaan.

2. **Konversi Lahan Pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian bukan merupakan hal yang baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan. Dipihak lain jumlah lahan yang terbatas sehingga menimbulkan penggunaanlahan yang seharusnya beralih ke penggunaan non-pertanian.

Menurut Riswandi (Puspasari 2012:14) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya.

Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Sementara menurut Lestari (Alam 2015:10), mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain.

Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan.

Gani dan alan (Alam 2015:11), mengemukakan bahwa lahan-lahan persawahan di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi kawasan permukiman, industri perkantoran, dan bahkan untuk infrastruktur, berjalan tanpa hambatan. Kebijakan perlindungan terhadap pertanian belum efektif, sehingga tidak sedikit petani padi sawah yang lebih tergiur memilih lahan sawahnya yang sudah terbatas dijual dengan harga yang lebih tinggi karena, tekanan kebutuhan sesaat.

Secara teoritis, alih fungsi lahan sawah dapat menimbulkan kerugian, terutama hilangnya lahan produktif penghasil beras, disamping tidak menampak adanya mamfaat ekonomi. Namun demikian, tidaklah mudah untuk membuat kalkulasi pasti dari mamfaat dan kerugian akibat konversi ini, karena cukup banyak mamfaat dan kerugian yang sulit diukur.

Sumaryanto dan Tahlim (Puspasari, 2012:14), mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek:

Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya motif tindakan ada 3 : (a) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, (b) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, (c) kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha. Pola alih fungsi lahan ini terjadi

disembarang tempat, kecil-kecil, dan tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan pertanian sekitarnya barsignifican untuk jangka waktu lama.

Kedua, alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan pertanian sekitarnya berlangsung cepat dan nyata.


Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian di pedesaan maupun di daerah pinggiran kota sebagaimana di kemukakan oleh Kustiawan dalam Lestari (Alam 2015:11) , menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, yaitu:

1. *Faktor Eksternal* merupakan facktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan maupun ekonomi.
2. *Faktor Internal* merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3. *Faktor Kebijakan* merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupundaerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

B. Kerangka Fikir

Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan tertinggi, mesti memberikan perhatian besar dari segi pengawasan pada sektor pertanian, untuk menjaga dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang makin sesak di Kota Makassar, guna pengawasan dari pemerintah kota terhadap konversi lahan pertanian di Kota Makassar dilakukan untuk memanimalisir dampak kerugian baik dari segi kelestarian lingkungan untuk menyerapan air mengurangi dampak banjir, sebagai penyedia pangan untuk kehidupan sosial maupun untuk menambah pendapatan ekonomi daerah kota makassar.

Dari uraian di atas dapat disusun sebuah kerangka pikir sebagai berikut:



Tabel 1 : Bagan Karangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif yang dilakukan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar dapat terkendalikan dan menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara di setiap daerah sehingga pemerintah berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Beberapa indikator pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif terdiri dari pengaturan dan sosialisasi, perizinan.
2. Pengawasan represif terdiri dari pemberian teguran, sanksi, penindakan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman tentang fokus penelitian, maka masing-masing diuraikan sehingga nampak lebih jelas maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini. Deskripsi fokus penelitian adalah :

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

- a. Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

b. Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada pihak yang ingin melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sosialisasi yang dilakukan:

- 1) Sosialisasi formal yaitu memberikan informasi dalam bentuk seminar pendidikan atau pertemuan (rapat).
- 2) Sosialisasi nonformal yaitu memberikan informasi dengan menggunakan iklan atau dalam bentuk pamflet.

c. Perizinan yaitu hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin untuk melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan akan penyimpang yang terjadi dalam konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan represif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

a. Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan konversi lahan pertanian yang tidak sesuai regulasi yang ditetapkan, agar mengikuti aturan yang berlaku.

b. Sanksi yaitu suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar, akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sanksi yang diberikan yaitu:

- 1) Pemberian denda.
 - 2) Pelarangan izin mendirikan bangunan.
- c. Penindakan yaitu memberikan hukuman penahan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian yang mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kota Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa, dikarenakan Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar masih kurang maksimal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar berdasarkan berbagai fakta yang ada di lokasi penelitian.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian yang bersifat fenomenologis yang merupakan salah satu jenis deskriptif kualitatif, dimana penelitian

melakukan pengumpulan data untuk mengetahui fenomena pengalaman informan yang didasari oleh kesadaran yang terjadi di Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data primer

Yakni data dan informan yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data sekunder

Yakni data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini menetapkan informan tertentu, yang tentunya berkeinginan agar sebagai narasumber mampu memberikan informasi yang benar-benar representatif.

Tabel 1.1 : Informan Penelitian

No	Jabatan	Ket
1	Kasie Pengendalian Ruangan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	1 Orang
2	Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	1 Orang
3	Seksi Pengkajian Hukum Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	1 Orang
4	Kepala Bidang Pertanian Kota Makassar	1 Orang
5	Kapala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar	1 Orang

6	Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar	1 orang
Total		6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan dimaksudkan ingin mengetahui tentang bagaimana Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dari informan, dengan cara bertanya secara langsung mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, seperti; Dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan Kota Makassar dan dokumentasi dari Media Elektronik (Cetak dan Online) Kota Makassar, Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

Penelitian menggunakan telaah dokumentasi untuk memperoleh data melalui dokumen yang berkenaan dengan Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar. Tekni ini digunakan untuk mempertegas data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Makassar dalam hubungannya Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini ditujukan untuk memilah data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian dilaksanakan, yang terbagi dalam tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Saat pengambilan data di lapangan dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti mencatat, merekam semua jawaban yang dikemukakan oleh sumber data, beragam data yang penulis peroleh. Ada jawaban yang

sama, ada juga jawaban yang berbeda terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

Maka langka yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan analisis dengan mereduksi data, yakni merangkum semua hasil wawancara, hasil observasi dan studi dokumentasi, kemudian memilah dan mengambil hal-hal yang pokok, yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti dengan berdasarkan pada indikator yang dikembangkan dalam pedoman wawancara yang terkait dengan Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar.

2. Menyajikan Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Setelah mereduksi data sesuai dengan hal-hal yang pokok yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji, langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi, artinya setiap fakta dan informasi yang didapatkan yang terjadi ataupun yang ditemukan peneliti, kemudian dinarasikan dan diberikan interpretasi terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena yang terjadi, setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil berdasarkan permaknaan terhadap fenomena tersebut. Data diolah dengan menyusun atau menyajikan data sesuai dengan keadaan data yang berkenaan dengan Pengawasan Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data, pemeriksaan tentang kebenaran laporan/ Pernyataan responden. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, kesimpulan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat naratif. Setelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk naratif berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah. Kesimpulan yang diajukan sekaligus sebagai temuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas. Aplikasi uji keabsahan secara jelas digambarkan sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Aspek Geografi

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah dengan kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

a) Luas dan batas wilayah administrasi

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas Area (km²)
1	Mariso	1,82
2	Mamajang	2,25
3	Tamalate	20,21
4	Rappocini	9,23
5	Makassar	2,52
6	Ujung Pandang	2,63
7	Wajo	1,99
8	Bontoala	2,10
9	Ujung Tanah	5,94
10	Tallo	5,83
11	Panakukang	17,05
12	Manggala	24,14
13	Biringkanaya	48,22
14	Tamalanrea	31,84
15	Kepulauan Sangkarrang	-
	Kota Makassar	17,577

b) Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi, berada dalam titik koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ – $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ – $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan 17.577 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar.

2. Pola Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan pertuntukan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber sumber daya alam buatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah, secara substansial penetapan kawasan lindung mengakomodasi kawasan-kawasan berikut:

a) Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang bertujuan untuk menciptakan iklim mikro,

meresapkan air, menciptakan keseimbangan dengan keserasian lingkungan fisik, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air ditetapkan di :

1. Kawasan Danau Balang Baru / Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate.
2. Bagian hulu DAS Bonelengga di Kecamatan Biringkanaya
3. Bagian hulu DAS Tallo disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea dan wilayah Kecamatan Manggal

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksud, meliputi:

1. Kawasan sempadan pantai, yang merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik

pasang air laut tertinggi ke arah daratan ditetapkan pada tepian pantai yang membentang dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat kota di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso Tamalate, dan Kepulauan Sangkarrang.

2. Kawasan sempadan pantai sungai, yang ditetapkan sepanjang Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Yang terdiri atas; garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, garis sempadan pada sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, dan sungai yang terpengaruh pasang air laut.
3. Kawasan sekitar danau atau waduk danau, yang ditetapkan di Unhas di Kecamatan Tamalanrea, Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala, Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate, Waduk Tunggu Bitoa di Kecamatan Manggala, dan Waduk Tallo di Kecamatan Tallo.

c) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri atas:

1. kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan dengan luas 553,92 (limaratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tiga) hektar disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Penakukang, Tallo, Talalanrea.
2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ditetapkan di kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Tallo, Kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, Kawasan Makam Raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo, Kawasan Makam Langiru di Kecamatan Bontoala, dan Kawasan Makam Lomo Ri Antang di Kecamatan Manggala.

d) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, yang terdiri atas:

1. Kawasan rawan banjir, ditetapka dibagian Kecamatan Wajo, Bontoala, sebagian di Kecamatan Manggala, Tamalate, Penakukang, Rappocini, dan Ujung Tanah.
2. Kawasan rawan angin puting beliung, ditetapkan pada daerah pesisir Kota Makassar di sebagian Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

3. Kawasan rawan bencana kebakaran, ditetapkan di sebagian wilayah semua Kecamatan yang tersebar di Kota Makassar.

e) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan terlindungan terhadap air tanah, yang diantaranya meliputi:

1. Kawasan rawan abrasi, ditetapkan di sebagian Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso, Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan sangkarrang.
2. Kawasan rawan gelombang pasang, ditetapkan disebagian Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Mariso, Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

f) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungsumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, yang meliputi:

1. Kawasan konservasi pulau kecil meliputi: Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-lae, Pulau Bone Baleng, dan Pulau Samalona, di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
2. Kawasan konservasi perairan diperairan Kawasan Spermonde
3. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tallo, Tamalanrea dan magrove ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
4. Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di kawasan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

g) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota ditetapkan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.

RTH Kota sebagaimana dimaksud, terdiri atas RTH publik dan RTH privat yang meliputi:

1. RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun, meliputi :
RTH publik paling sedikit 10 (sepuluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan kota yang sudah terbangun. Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua

ribu sembilan ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Panakkukang, Makassar, Mamajang, Wajo, Ujung Tanah, dan Rappocini, Ujung Pandang, Mariso, Tamalate, dan Kepulauan Sangkarrang

2. RTH pada kawasan kota yang belum terbangun meliputi : RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas daratan kawasan kota yang belum terbangun. Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Panakkukang, Rappocini, Mariso, dan sebagian di Tamalate.
3. RTH pada kawasan reklamasi meliputi: RTH publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Pandang, Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.
1. Pemenuhan RTH privat dilaksanakan melalui pemanfaatan halaman pekarangan rumah pada kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri dan pergudangan, sebagai ruang terbuka hijau.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan. Kawasan budidaya kota makassar:

a) *Kawasan peruntukan perumahan*

Kawasan peruntukan perumahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional, hingga juga mampu menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Kawasan peruntukan perumahan meliputi:

2. Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, Makassar, Mamajang, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang, Tamalanrea, Wajo, Ujung Tanah, Manggala, Biringkanaya, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
3. Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo,

Tamalate, Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

4. Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tallo, Manggala, Tamalanrea, Panakkukang, Tamalate, Ujung Pandang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah.

b) Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan peruntukan barang dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa.

1. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan, ditetapkan di Kecamatan Tallo, Mariso, Makassar, Manggala, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Bontoala, Mamajang, Biringkanaya, Tamalate, Rappocini, Tamalanrea, Panakkukang, Wajo dan Kepulauan Sangkarrang.
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota, ditetapkan di Kecamatan Wajo, Mamajang, Panakkukang, Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Bontoala.
3. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional, ditetapkan di Kecamatan Tamalate, Panakkukang, Rappocini, Wajo, Ujung Pandang, Tamalanrea, Bontoala, dan Biringkanaya.

4. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

c) Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran, meliputi; kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan yang ditetapkan di sebagian wilayah Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, Makassar, Rappocini, Ujung Pandang, Mamajang, Mariso, dan sebagian wilayah Tamalate.

d) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dikota makassar, meliputi :

1. Kawasan peruntukan industri besar, merupakan kawasan industri pengolahan dan manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea.
2. Kawasan peruntukan industri menengah, merupakan kawasan industri pengolahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, Manggala, Makassar, Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.
3. Kawasan peruntukan industri kecil, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga direncanakan tersebar merata di seluruh kecamatan dalam wilayah kota.

e) Kawasan Peruntukan Pergudangan

Kawasan peruntukan pergudangan, merupakan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan pelabuhan laut, dan bandar udara yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, dan sebagiannya wilayah Kecamatan Tamalanrea.

f) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata dikota makassar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, merupakan kawasan wisata budaya dan religi yang ditetapkan; kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang, kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, kawasan Makam Raja-Raja Tallo dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo, kawasan Bunker Jepang dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, kawasan Makam Pangeran Diponegoro dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, kawasan Monumen Korban 40.000 Jiwa dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo, kawasan Monumen Mandala dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang, kawasan Monumen Emmy Saelan dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, kawasan Museum Kota dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang, kawasan Masjid Raya dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, kawasan Gereja Katedral dan

sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang, kawasan Klenteng Ibu Agung Bahari dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Wajo dan kawasan Pecinan (China Town) di sebagian wilayah Kecamatan Wajo.

2. Kawasan pariwisata alam, merupakan kawasan wisata pantai, dan laut ditetapkan di; kawasan wisata Pantai Losari dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan, Ujungpandang, kawasan wisata Pantai Akkarena dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, kawasan wisata pantai sepanjang kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, kawasan wisata Pulau Kayangan di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, kawasan wisata Pulau Samalona di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, kawasan wisata Pulau Kodingareng Keke di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, kawasan wisata Pulau Lanjukang di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, kawasan wisata alam Delta Lakkang dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo, Panakukang, Tamalanrea dan kawasan kepulauan yang meliputi: Pulau Barrang Caddi, Pulau Barra Lompo, Pulau Langkai, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Lae -Lae, dan Pulau Lae-Lae kecil di sebagian Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, dan Kecamatan Ujung Pandang.

3. Kawasan pariwisata buatan, ditetapkan di; kawasan wisata koridor air sepanjang kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Panakkukang, Ujung Pandang, Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, kawasan wisata transportasi air Sungai Tallo di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, Tallo, dan kecamatan Panakkukang, kawasan wisata belanja di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, kawasan wisata lorong yang tersebar merata dalam wilayah kota, kawasan kuliner di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, kawasan wisata biringkanal di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, Mamajang, Makassar, Panakkukang, Rappocini, Bontoala, Mariso, dan Tamalate dan pengembangan kawasan bisnis pariwisata terpadu di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

g) Kawasan Peruntukan Ruang Non Hijau

Kawasan Peruntukan Ruang Non Hijau bertujuan untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kota Makassar.

1. Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau meliputi; Lapangan upacara, sarana pejalan kaki, ruang terbuka berupa pembatas sepanjang Pantai Losari, pelataran sepanjang Pantai Losari, ruang terbuka sepanjang jalan bebas hambatan, jalan

arteri, kolektor, lokal dan lingkungan, Plasa bangunan ibadah, Plasa monumen, Ruang bawah jalan layang/jembatan, Pelataran parkir dan Kawasan ruang terbuka biru.

2. Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau ditetapkan Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Panakkukang, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, Ujung, Tallo Pandang, Makassar, Rappocini, Mamajang, Mariso, Tamalanrea, Tamalate, dan Kepulauan Sangkarrang.

h) Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Rencana kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana adalah ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana, yang direncanakan memiliki kapasitas ruang dengan tingkat keamanan terjamin, serta mempunyai akses yang cukup baik/terjangkau oleh bala bantuan kemanusiaan serta diperuntukan jalur dan tempat untuk berlindung dari kejadian bencana alam dan peruntukan ruang evakuasi bencana diupayakan memanfaatkan optimalisasi RTH dan RTNH dalam kota sebagai ruang-ruang evakuasi bencana.

Rencana kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana meliputi :

1. Ruang evakuasi bencana banjir menempati semua lapangan-lapangan terbuka dalam kota yang diperlengkapi dengan fasilitas penampungan yang baik dan memadai yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar.

2. Ruang evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami menempati dan memanfaatkan bangunan-bangunan tinggi berupa hotel dan sarana pendidikan, juga memanfaatkan lapangan-lapangan terbuka di seluruh kecamatan Kota Makassar.

i) ***Kawasan Peruntukan Lainnya***

a. **Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara**

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi; Kawasan Markas Armada Tengah Indonesia di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo, Kawasan Komando Daerah Militer VII Wirabuana di Kecamatan Panakkukang, Kantor Komando Rayon Militer 1408/BS Makassar di Kecamatan Mamajang, Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Ujung Pandang, Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV di Kecamatan Ujung Tanah, Kantor Komando Operasi Angkatan Udara II (KOOPSAU II) di Kecamatan Biringkanaya, Kantor Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional II di Kecamatan Biringkanaya, Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya, Kepolisian Kota Besar (Poltabes) di Kecamatan Wajo, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar di Kecamatan Ujung Pandang; Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Panakkukang,

Manggala, Mamajang, Makassar, Bontoala, Wajo, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Rappocini, Mariso, Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Batalyon Infanteri (Yonif) 700 Raider di Kecamatan Tamalanrea, Batalyon Kavaleri 10 Serbu di Kecamatan Tamalanrea, Batalyon Armed 6-76/TRK di Kecamatan Tamalate, Batalyon Yon Zipur 8/SMG di Kecamatan Mariso; dan Kantor Bela Negara Wolter Monginsidi di Kecamatan Mariso.

b. Kawasan Peruntukan Pelayanan Pendidikan Tinggi

Kawasan peruntukan ruang pelayanan pendidikan tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang.

c. Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga

Kawasan peruntukan pelayanan olah raga, merupakan kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala regional, nasional dan internasional.

Kawasan peruntukan pelayanan olah raga, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

d. Kawasan Peruntukan Pelayanan Pusat Kesehatan

1. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan berstandar internasional, ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang,

Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate.

2. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, Bontoala, Wajo, Manggala, Tallo, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Mariso, Tamalate, Rappocini, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi: kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan, dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo.
3. Pelabuhan perikanan, yang ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kecamatan Biringkanaya.

f. Kawasan Peruntukan Pertanian

1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, dengan luasan 168,79 (seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.

2. Kawasan peruntukan usaha tanaman hias diarahkan pada koridor sempadan jalan lingkungan yang berada di seluruh wilayah kecamatan Kota Makassar.

g. Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya, merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate dan sebagian wilayah Kecamatan Mariso.

h. Kawasan Peruntukan Ruang Reklamasi

1. Kawasan peruntukan ruang reklamasi merupakan ruang hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan dengan carapengurangan, pengeringan lahan atau drainase yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Rencana kawasan peruntukan ruang reklamasi ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Mariso, dan Tamalate.

3. Demografi

Kota Makassar kini berkembang dan diposisikan sebagai ruang keluarga (living room) dikawasan timur indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang sebagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah:

Tabel 2.2

Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km2)
Mariso	1,82	58.815	32,316
Mamajang	2,25	60,779	27,013
Tamalate	20,21	190,694	9,436
Rappocini	9,23	162,539	17,610
Makassar	2,52	84,396	33,490
Ujung Pandang	2,63	28,278	10,752
Wajo	1,99	30,722	15,438
Bontoala	2,10	65,243	26,782
Ujung Tanah	5,94	48,882	8,229
Tallo	5,83	13,598	23,773
Panakukang	17,05	146,968	8,620
Manggala	24,14	135,049	5,594
Biringkanaya	48,22	196,612	4,007
Tamalanrea	31,84	110,826	3,481
Sangkarrang	-	-	-
Jumlah	175,77	1,449,401	8,246

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015, BPS

Dalam tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa, perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.246 jiwa perkilometer. Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.481 jiwa/km² di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 33.490 jiwa/km² di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat enam kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km², Tamalanrea 31,84 Km², Manggala 24,14 Km² dan Tamalate 20,21 Km².

Pada Tabel 2 terdapat distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar 13,57 persen, Tamalate 13,16 persen, Rappocini 11,21 persen, Panakkukang 10,14 persen. Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.

Adapun proyeksi jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 dan 2015 yang tercatat 1.449.401 jiwa, yang menunjukkan keadaan yang tidak merata dan berikut dalam tabel 2.3;

Tabel 2.3
Proyeksi Penduduk Kota Makassar Tahun 2014 dan 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Penduduk	1.429.242 jiwa	1.449.401 jiwa
Laki-laki	706.814 jiwa	717.047 jiwa
Perempuan	722.428 jiwa	732.354 jiwa
Rasio Jenis Kelamin	97,84 %	97,91 %
Kepadatan Penduduk	8.131 Jiwa/km ²	8.246 jiwa/km ²

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2014-2015

Dari tabel diatas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan untuk periode 2014 dan 2015 sebesar 1,41 persen. Jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.449.401 jiwa. Jumlah tersebut terdiri laki-laki 717.047 jiwa dan perempuan 732.354 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 97,91. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapa 97 jiwa penduduk laki -laki. Penduduk ini tersebar pada 14 kecamatan terdiri dari 143 kelurahan dengan total luas 175,77 km², sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2015 sekitar

8.246 jiwa per km². Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 8.131 jiwa per km².

b. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Bagian Kesatu Pasal 2, mengenai Kedudukan Dinas Penataan Ruang, Berbunyi;

Dinas Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Dinas Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

2. Visi Dan Misi

Visi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah “Menjadikan Kota Makassar Sebagai Kota Dunia Dengan Mewujudkan Integritas Penataan Ruang dan Bangunan Yang Berwawasan Lingkungan Serta Kondusif Untuk Semua”.

Misi Dinas penataan Ruang Kota Makassar:

- a) Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan.
- b) Penegakkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dalam penataan ruang melalui pengawasan, pengusutan dan penertiban.
- c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Mengoptimalakan sumber daya retribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menyatakan bahwa tugas pokok Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian kawasan, penataan bangunan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mempunyai fungsi :

- a) Menyusun merumuskan kebijakan teknis operasional dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan.
- b) Menyusun rumusan kebijakan teknis operasional dibidang penataan bangunan.
- c) Kebijakan, pembinaan dan pengawasan gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi.

- d) Pengendalian pemberian izin pelayanan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang wilayah kota makassar serta pendiri bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengawasan Preventif Pemerintah dalam Konversi Lahan Pertanian di Kota Makassar

Usaha pemerintah Kota Makassar diantaranya Dinas Penataan Ruang yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian konversi lahan pertanian di Kota Makassar, dapat kita lihat dengan berbagai model pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Diantaranya dengan menggunakan tipe pengawasan preventif, yaitu pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Adapun bentuk pengawasan preventif yang dapat di lihat sebagai berikut;

1. Pengaturan

Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang ingin melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar. Pengaturan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 dalam Bab IV Pasal 43 ayat 1 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai

kawasan budidaya yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Petanian di Kota Makassar.

Peraturan kawasan yang ditentukan sesuai dengan peruntukannya, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasie Pengendalian Ruang di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mengenai pengaturan kawasan peruntukan lahan pertanian bahwa:

“Pemanfaatan lahan pertanian, itu sudah ada regulasi yang mengatur dan itu sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Makassar. Kawasan peruntukan pertanian, dijelaskan pada pasal 72 ayat (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 168,79 hektar. sehingga pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian tidak boleh ada yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena regulasi mengatur kebaikan bersama” (Hasil Wawancara LD, 10 Maret 2017)”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, dalam Kawasan Budidaya yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pertanian di Kota Makassar, sudah ada regulasi yang mengatur dan itu sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar bahwa:

“Ada aturan yang mengatur, hal itu diatur dalam peraturan daerah, hanya saja mengenai pengawasan konversi lahan pertanian dikota makassar, secara teknis itu di dinas pertanian” (Hasil Wawancara, RK tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan dari hasil wawan cara diatas dikatakan bahwa, ada aturan yang mengatur tentang perlindungan kawasan lahan pertanian dan dalam hal ini untuk melakukan pengawasan konversi lahan pertanian di Kota Makassar, secara teknis itu di Dinas Perikanan dan Pertanian.

Mengenai regulasi kawasan peruntukan lahan pertanian sebagaimana dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Benar ada aturan yang mengatur, hanya saja masalah pelarangan alih fungsi lahan pertanian berdasarkan PERDA kota makassar, tidak ada kejelasan titik sub zonasi untuk kawasan pertanian yang dilindungi. dikarenakan dalam aturan terkait pelarangan alih fungsi lahan pertanian itu, hanya di jelaskan bahwa ada kawasan budidaya peruntukan lahan pertanian di kecamatan biringkanaya, sementara biringkanaya itu luas dan hal itu yang bersangkutan secara teknis adalah dinas penataan ruang”.(Hasil Wawancara, MS tanggal 9 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, dalam hal alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar, tidak ada kejelasan regulasi yang mengatur, dalam hal ini adalah titik sub zonasi wilayah mana saja budidaya kawasan peruntukan lahan pertanian yang dilindungi. Artinya, pengalih fungsian lahan pertanian, itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan. Alasan informan mengatakan tidak ada kejelasan titik zona yang ditetapkan, itu membuat tidak adanya penguatan terhadap pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pertanian, di Bidang Pertanian untuk merealisasikan UU No. 41 Tahun 2009 mengenai pengendalian alih fungsi

lahan pertanian, karena lokasi lahan yang dilindungi tidak jelas wilayah yang ditetapkan. Lebih lanjut MS katakan bahwa:

“Luas lahan pertanian di Kota Makassar secara keseluruhan sebesar 2.636 hektar yang tersebar di 7 kecamatan yaitu, Kecamatan Tamalate seluas 509 Ha, Rappocini 20 Ha, Tallo 15 Ha, Panakukang 20 Ha, Manggala 801 Ha, Biringkanaya 639 Ha, Tamalanrea 632 Ha dan alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar semakin lama semakin bertambah, baik yang terkonversi menjadi pembangunan ruko, jalan dan terlebih perumahan yang terus meluas akibat bertambahnya jumlah penduduk. Seperti yang sangat jelas terjadi di lokasi lahan pertanian di Kecamatan Tamalate Kelurahan Barombong, akibat geliat beberapa pengusaha swasta membeli lahan pertanian untuk di rubah ke pembangunan ruko penjualan serta perumahan dan juga seperti yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Lekang, yang lahan pertaniannya terus terkonversi menjadi tempat pemakaman umum (TPU) yang terus meluas dan terlebih perumahan warga yang terus bertambah”.(Hasil Wawancara, MS tanggal 09 Agustus 2017).

Tambahan dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, luas lahan pertanian di Kota Makassar secara keseluruhan sebesar 2.636 hektar itu sangatlah minim, berbanding terbalik dengan luas Kota Makassar yang mencapai 175,77 kilometer persegi. Adapun mengenai hal alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar sebagai kota metropolitan, tentunya terus mengalami peningkatan perubahan alih fungsi lahan yang sebelumnya kawasan produktifitas pertanian, menjadi perubahan kefungsi lainnya seperti; Tempat penjualan, perumahan akibat terus bertambahnya jumlah penduduk, pelebaran serta tambahan jalan baru, maupun yang menjadi kawasan pemukiman perubahan umum. Karena setiap wilayah, terutama kota yang terus berkembang, tentunya memiliki keterbatasan luas lahan pertanian dan bisa saja lahan pertanian akan hilang, akibat kebutuhan

infrastruktur pembangunan kota yang terus bertambah dan akibat persaingan ekonomi kota yang tinggi.

Sementara menurut Seksi Pengkajian Hukum Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan di Kantor Dinas Penataan Ruang mengatakan bahwa:

“Lahan pertanian sudah hampir tidak dilindungi, karena jumlah penduduk terus bertambah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan haknya sebagai pemilik lahan dan hak teknis itu di pegang oleh dinas pertanian dan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Makassar”. (Hasil Wawancara, TS tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, lahan pertanian di Kota Makassar bisa jadi hilang dengan sendirinya, lepas dari hak pemerintah tidak mampu menahan atau membatasi jumlah masyarakat Kota Makassar yang terus bertambah, juga dikarenakan pemerintah tidak punya legalitas untuk menghalangi hak masyarakat itu sendiri, sebagai pemilik lahan untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Lebih lanjut TS katakan bahwa:

“Walau ada lahan pertanian yang ditetapkan, itu bisa di konversi ke fungsi pemanfaatan lainnya, sesuai kebutuhan pemerintah untuk mewujudkan program pemerintah daerah yang lain, karena kota tidak diperuntukkan untuk lahan pertanian. Itu di atur UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional”.(Hasil Wawancara, TS tanggal 24 Maret 2017).

Tambahan dari hasil wawancara Seksi Pengkajian Hukum Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan di kantor Dinas Penataan Ruang di atas mengatakan bahwa, lahan pertanian di Kota Makassar bisa jadi dihilangkan karena, untuk membangun Kota Makassar sesuai dengan visi misinya menuju kota dunia Tahun 2014 / 2019, lahan pertanian yang ada pastinya

akan di alih fungsikan. Karena yang lebih di peruntukkan adalah pembangunan sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Makassar untuk mencapai tujuannya yang terus ingin dikembangkan.

Sebagaimana hasil obsevasi penulis dapatkan, mengenai kawasan budidaya yang ditetapkan, sebagai kawasan peruntukan pertanian di Kota Makassar sesuai regulasi yang mengatur kawasan lahan pertanian yang di lindungi yaitu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang kawasan peruntukan pertanian, dijelaskan pada pasal 72 ayat (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 168,79 hektar. Hanya saja, belum ada kejelasan titik sub zonasi yang ditetapkan sebagai kawasan khusus budidaya peruntukan lahan pertanian, dari luasnya Kecamatan Biringkanaya yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu Paccerakkang, Pai, Daya, Sudiang Raya, Sudiang, Bulurokeng, Untia, 543 RT dan 150 RW dengan luas wilayah keseluruhan 48,22 km². Adapun adanya perbedaan pernyataan beberapa informan di atas yang terjadi, itu dikarenakan hak untuk melakukan pengawasan terhadap konversi lahan pertanian di Kota Makassar, itu saling melemparkan tanggung jawab satu sama lainnya.

2. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada pihak yang ingin melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, agar masyarakat mengetahui bahwa, tindakan konversi lahan

pertanian yang tidak di peruntukan untuk di alih fungsikan ke fungsi lainnya, hal itu melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 dalam Bab IV tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Makassar, pasal 43 ayat (1) yaitu, rencana pola ruang wilayah Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak yang ingin melakukan konversi lahan pertanian, guna untuk mengetahui dampak kerugian dari kegiatan alih fungsi lahan tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pengendalian Ruang di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mengenai sosialisasi peruntukan zonasi kawasan pertanian lindung bahwa :

“Sosialisasi peruntukan kawasan lahan pertanian itu sudah kami lakukan, yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada pihak kecamatan biringkanaya bersama masyarakat, yang kawasannya sebagian diperuntukan sebagai zonasi kusus budidaya lahan pertanian pangan berkelanjutan” (Hasil Wawancara LD, 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, dalam kawasan budidaya yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan lahan pertanian pangan di Kota Makassar, sudah ada sosialisasi di berikan oleh Dinas Penataan Ruang, selaku pihak pemerintah yang bertanggung jawab, dalam hal penataan ruang wilayah yang ada di Kota Makassar. Lebih lanjut LD katakan bahwa:

“Adapun sosialisasi yang kami lakukan sifatnya terbatas, karena kurangnya anggaran yang mencukupi, untuk mensosialisasikannya secara terus berulang-ulang dan untuk berkelanjutannya, diserahkan kepada petani, selaku pihak yang punya hak yang berkepentingan untuk mempertahankan lahan pertaniannya atau mengalih fungsikan ke penggunaan yang lain. Hal itu dikarenakan, wilayah lahan pertanian tersebut, sepenuhnya bukan milik pemerintah yang punya hak untuk mempertahankannya.” (Hasil Wawancara LD, 24 Maret 2017).

Dari tambahan hasil wawancara Kasie Pengendalian Ruang di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di atas dapat dikatakan bahwa, dalam kawasan budidaya yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan lahan pertanian pangan di Kota Makassar, sosialisasi yang diberikan sifatnya terbatas untuk terus melakukannya secara berulang, karena Dinas Penataan Ruang terkendala soal anggaran dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat petani selaku pihak yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan atau mengalih fungsikan kepengguna yang lain. Sementara pemerintah yang terkait dalam andilnya, hanya mencoba untuk terus mempertahankan sisa lahan pertanian yang masih tersisa, guna mampu menyeimbangi kebutuhan pangan nasional khususnya masyarakat yang ada di Kota Makassar, walau kapasitas hasil produksinya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Makassar secara menyeluruh.

Mengenai sosialisasi kawasan yang di peruntukan sebagai lahan pertanian pangan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian di Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian mengatakan bahwa:

“Kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat petani yang masih bertahan di kota makassar, agar kiranya tetap mempertahankan lahan pertaniannya untuk tidak dialih fungsikan ke kepenggunaan yang lain disetiap kami mengadakan pertemuan dengan

petani. Untuk mendorong optimalisasi pertanian, kami juga selalu memberikan program pelatihan pendidikan bagi petani, baik itu dikegiatan seminar pendidikan tentang pertanian maupun bantuan untuk membuat saluran air atau irigasi dan juga memberikan bantuan berupa prasarana seperti traktor dan pupuk untuk petani”.(Hasil Wawancara, MS tanggal 13 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa untuk tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, dalam hal ini Bidang Pertanian yang terkait secara teknis, sosialisasi yang diberikan kepada petani itu sudah sangat tepat dalam melakukan pencegahan, sebelum pemilik lahan pertanian melakukan alih fungsi lahan pertaniannya, karena derasnya laju pertumbuhan penduduk serta persaingan pembangunan ekonomi di Kota Makassar.

Sebagaimana hasil obsevasi penulis lakukan, masyarakat sudah semestinya tahu dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, sebagaimana dijelaskan dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2005 Bab IX tentang Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Pasal 125 huruf (b) yaitu, masyarakat mesti mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah di Kota Makassar. Jadi dapat dikatakan, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar selaku dinas terkait, dalam hal mensosialisasikan zonasi peruntukan penggunaan lahan yang sudah ditetapkan, sudah semestinya memberitahukan kepada masyarakat yang ini mengalifungsikan lahan pertaniannya sementara sementara dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar, dalam hal ini bidang pertanian, sudah seharusnya selalu memenuhi kebutuhan petani, baik berupa sarana maupun prasaran pertanian,

agar para petani mengerti dan tetap terus melanjutkan pertaniannya untuk tidak dialih fungsikan ke fungsi yang lain.

3. Perizinan

Perizinan yaitu hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin untuk melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 dalam Bab VII Pasal 115 tentang Ketentuan Perizinan, yang merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan harus melaksanakan setiap ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan ketentuan zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kota sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pengendalian Ruang di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, mengenai perizinan dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian yang sudah di peruntukan sebagai zona kawasan lahan pertanian lindung bahwa :

“Dalam hal perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan, sudah ada PERDA yang mengatur ketentuan perizinan, hanya saja masih ada beberapa pihak yang tidak melakukan aturan perizinan itu dan dalam peraturan zonasi pengendalian pemanfaatan ruang dan masalah pertanian sudah ditetapkan di pasal 114 huruf (f) tentang ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian. jika mengenai hal perizinan yang ingin merubah keadaan lahan yang sudah diperuntukan untuk lahan pertanian pangan untuk dialih fungsikan

kepenggunaan lahan yang lain, itu sudah ditetapkan dan harus sesuai dengan keadaan fungsi fisik lahan yang sesuai diperuntukan untuk kegunaannya”.(Hasil Wawancara LD, 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, sudah ada aturan perizinan, hanya saja masih ada pihak yang tidak mengikuti aturan tersebut dan untuk mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan perubahan alih fungsi lahan, baik itu lahan pertanian atau lahan yang lainnya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu ditetapkan Peraturan Daerah yang ada untuk mengatur tentang ketentuan perizinan tersebut. Lebih lanjut LD mengatakan bahwa:

“Dinas penataan ruang kota makassar sudah menetapkan peraturan standar persyaratan yang harus sesuai dengan Keterangan Rencana Kota (KPK) atau yang dulunya sebelum terjadi perubahan nama disebut Keterangan Peruntukan Lahan (KPL), jika ingin mengalih fungsikan penggunaan lahan yang ada sebelumnya, menjadi kepenggunaan fungsi lahan yang lain dan jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kami tidak akan memberikan permohonan perizinan untuk dikategorikan layak mendapatkan surat keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun untuk pemanfaatan kepenggunaan bangunan yang lebih besar, harus juga disesuaikan dengan hasil dari Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Upaya Pemantau Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), setelahnya kami berikan kepada badan pertanahan nasional untuk mendapatkan izin pembuatan surat pertanahannya”.(Hasil Wawancara LD, 24 Maret 2017).

Dari tambahan hasil wawancara dengan dengan Kasie Pengendalian Ruang di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di atas dapat dikatakan bahwa, untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan perubahan alih fungsi lahan, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terlebih dahulu menyesuaikan dengan aturan yang ada, sebagai syarat ketentuan untuk mendapatkan izin perubahan penggunaan lahan dan ketentuan itu tidak serta

merta dikeluarkan kepada sipapun yang berkepentingan, yang ingin mendapatkan surat perizinan untuk melakukan alih fungsi lahan semauanya, terutama dalam hal ini, terutama harus ada kesesuaian dengan kondisi fisik pemanfaatan lahan yang diperuntukkan.

Adapun lebih lanjut mengenai perizinan untuk melakukan alih fungsi kawasan yang sudah di peruntukan sebagai lahan pertanian pangan ke penggunaan lahan lainnya, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar bahwa:

“Sebagai pemerintah daerah sebagaimana fungsinya kami dalam bidang pertanahan, Secara teknis dalam izin pemanfaatan tanah, kami akan memberikan perizinan secara administrasi kepada pihak pemilik lahan yang telah melakukan alih fungsi lahan pertaniannya, hal itu akan kami tetapkan dalam bentuk pengesahan surat pertanahan, namun lebih spesifik dalam hal perubahan pemanfaatan tanah, instansi dinas penataan ruang memiliki andil terlebih dahulu untuk memberikan perizinan, apakah peruntukan lahan pertanian itu bisa dialih fungsikan sesuai dengan kondisi fungs lahan tanahnya atau tidak, sebelum kami ingin membuat pengesahan persuratan tanahnya”.(Hasil Wawancara, MR tanggal 14 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, dalam hal perizinan untuk diadakan perubahan pemanfaatan lahan yang ingin dialih fungsikan, sebelum melakukan perizinan di badan pertanahan nasional, harus ada kesesuaian dengan prosedur teknis dari Dinas Penataan Ruang yang sudah menetapkan terlebih dahulu berdasarkan kondisi fisik lahan pertanian yang ingin diubah, apakah layak untuk di alih fungsikan menjadi kefungsi lainya dan setelah tahap terakhir secara administrasi, Badan

Pertanahan Nasional Kota Makassar bisa memberikan hak perizinan pembuatan persuratan tanah yang sudah dirubah.

Sebagaimana hasil obsevasi penulis lakukan, untuk mendapatkan perizinan untuk melakukan alih fungsi lahan di Kota Makassar, tidak semuda apa yang diinginkan oleh pemilik lahan yang berkepentingan untuk melakukan perubahan pemanfaatan lahan yang di inginkannya. Ada aturan yang berlaku, walau masih ada saja beberapa pihak yang tidak mengikuti aturan tersebut dan Ketentuan perizinan sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar pasal 115 ayat (2) tentang setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kota sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara koordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal itu ditetapkan di pasal 116 ayat (2), tentang izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (2), terdiri atas; a. Izin prinsip, b. Izin lokasi, c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah, d. Izin mendirikan bangunan, dan e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara berdasarkan pasal 119 tentang izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tidak melalui prosedur

yang benar, batal demi hukum akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, pemerintah kota yang terkait akan membatalkan atau dilarang menerbitkan surat izin untuk melakukan perubahan alih fungsi lahan. Dan Pelanggaran ketentuan berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam pasal 129 dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yaitu: a. Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, b. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya dan c. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

C. Pengawasan Represif Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di

Kota Makassar

Selain dari pada tipe pengawasan preventif yang dilakukan dalam usaha pemerintah Kota Makassar yaitu Dinas Penataan Ruang dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian konversi lahan pertanian di Kota Makassar, ada juga tipe pengawasan yang lain berupa pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan, karena tidak mengikuti aturan zonasi yang telah ditetapkan sehubungan dengan konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Peraturan zonasi yang dimaksud adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang

aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan hal itu termasuk dengan kawasan peruntukan lahan pertanian yang ada di Kota Makassar.

Adapun bentuk pengawasan represif yang dapat di lihat sebagai berikut;

1. Teguran

Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan konversi lahan pertanian yang tidak sesuai regulasi peraturan zonasi yang telah ditetapkan, agar mengikuti aturan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 dalam Bab IX Pasal 128 huruf a berupa peringatan tertulis, yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pertanian di Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengenai teguran bagi yang melakukan alih fungsi lahan pertanian yang sudah di peruntukan sebagai zona kawasan budidaya lahan pertanian lindung bahwa :

“Selama ini kami coba mempertahankan lahan pertanian yang masih ada dan kami tahu bahwa ditiap waktunya, lahan pertanian dikota makassar semakin lama semakin hilang, karena laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang membuat petani lebih memilih melakukan alih fungsi lahan pertaniannya. Hal itu mengakibatkan petani lebih memilih menjual atau mengganti kefungsi yang lainnya, karena daya ekonominya lebih menjanjikan. ”.(Hasil Wawancara, MS tanggal 13 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, Dinas Perikanan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Pertanian, tahu betul kejadian alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Makassar ditiap tahunnya. Lahan pertanian di Kota Makassar semakin menyempit, itu dikarenakan pihak petani yang

berkepentingan selaku pemilik lahan, tidak mampu menahan persaingan laju pertumbuhan ekonomi yang ada diperkotaan. Lebih lanjut MS mengatakan:

Kami berharap dan bahkan selalu berusaha memberitahukan kepada petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan, hanya saja kami tak ada penguatan untuk melakukan teguran kepada pihak yang memiliki kepentingan tersebut, hal itu dikarenakan secara teknis, teguran tersebut yang memiliki hak adalah dinas penataan ruang”.(Hasil Wawancara, MS tanggal 13 Maret 2017).

Dari tambahan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Pertanian di atas dapat dikatakan bahwa, Dinas Perikanan dan Pertanian, di Bidang Pertanian tidak bisa berbuat lebih dari pada hanya sekedar mengingatkan para petani untuk tidak melakukan perubahan penggunaan lahan pertaniannya dan mengenai hak untuk melakukan teguran kepada petani yang coba ingin melakukan alih fungsi lahan pertaniannya, Dinas Perikanan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Pertanian, tak mampu memberikan pengawasan represif yaitu teguran karena secara teknis, hal itu ada pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Mengenai teguran kepada pihak yang ingin melakukan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi pemanfaatan lainnya, baik itu kawasan yang sudah di peruntukan sebagai lahan pertanian pangan ataupun bukan kawasan pertuntukan lahan pertanian, berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan di kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar bahwa:

“Selama saya menjabat dan bahkan jauh sebelumnya mulai dari berdirinya kantor Pengawas Bangun yang berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan hingga saat ini diberi nama menjadi

Dinas Penataan Ruang, sehubungan dengan memberikan teguran kepada pihak yang tidak mematuhi ketentuan pengendalian pemanfaatan struktur ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kota makassar, seperti kawasan yang sudah diperuntukan sebagai budidaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, kami selalu mendapatkan pelanggaran dan teguran selalu ada untuk kami berikan.”(Hasil Wawancara, SP tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, teguran sudah ada diberikan oleh Dinas Penataan Ruang kepada pihak yang ingin melakukan perubahan alih fungsi lahan sebelumnya ke pemanfaatan fungsi lahan yang lain yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan lahan gunanya, baik itu kawasan yang sudah di peruntukan sebagai budidaya lahan pertanian pangan ataupun bukan kawasan yang di peruntukan untuk lahan pertanian. Lebih lanjut SP mengatakan:

“Penertiban yang kami lakukan dengan memberikan teguran secara tertulis yaitu dengan pemberian surat teguran tertulis pertama, ketika tidak mengindahkan dalam 2hari dari penetapannya, kembali kami berikan teguran tertulis kedua, kembali ketika di tidak mengindahkan dalam 2hari dari penetapannya, kami akan berikan teguran tertulis yang ketiga dengan tenggang waktu 7hari, terakhir ketika masih tidak mengindahkan sesuai waktu yang ditetapkan, maka kami akan melakukan penyegelan kepada pihak yang terkait dan kepada siapa saja yang coba melanggar peraturan perundang undangan” (Hasil Wawancara, SP tanggal 24 Maret 2017).

Dari tambahan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan di kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di atas dapat dikatakan bahwa, teguran yang akan diberikan oleh Dinas Penataan Ruang kepada pihak yang ingin melakukan perubahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu akan dikenakan surat peringatan dan ketika teguran itu tidak dilaksanakan, maka Dinas

Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan akan diberikan penyesuaian.

Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan, mengenai teguran untuk diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar No 25 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2), yaitu tentang penertiban kepada pemilik /pelaksana bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan /atau memiliki Izin Mendirikan Bangunan tapi tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

Adapun lebih lanjut mengenai teguran sebagaimana hasil wawancara dengan Seksi Pengkajian Hukum Dinas Penataan Ruang mengatakan bahwa:

“Mengenai masalah adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lahan lainnya, tidak pernah ada teguran sama sekali selama ini yang kami berikan kepada pihak yang ingin melakukan alih fungsi terhadap lahannya sendiri, karena itu hak pribadi pemilik lahan dan adapun untuk teguran hal yang lain, misalnya seperti masalah penertiban bangunan, itu sudah banyak teguran yang kami lakukan kepada pihak yang tersebut”. (Hasil Wawancara, TS tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, masalah yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar selama ini, tidak ada sama sekali teguran yang diberikan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan adapun untuk teguran hal yang lain, misalnya seperti masalah penertiban bangunan, itu sudah ada teguran yang diberikan.

Jadi dapat dikatakan bahwa pernyataan ke dua informan di atas yaitu Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan, berbeda pernyataannya

dengan Seksi Pengkajian Hukum Dinas Penataan ruang, dalam hal adanya pemberian teguran kepada pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran, terkait masalah adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar.

2. Sanksi

Sanksi yaitu suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian di Kota Makassar yang tidak sesuai dengan ketentuan umum kawasan zonasi peruntukannya, akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 dalam Bab VII Pasal 123 ayat 1, yaitu tentang ketentuan pengenaan sanksi yang merupakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang telah diatur.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, mengenai sanksi, bagi yang melakukan alih fungsi lahan pertanian yang sudah diperuntukan sebagai zona kawasan lahan pertanian lindung bahwa :

“Mengenai dengan sanksi yang ada, itu acuan bagi pemerintah kota dalam hal ini kami selaku bidang penertiban ruang dan bangunan, dalam melakukan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang serta peraturan zonasi yang telah ditetapkan dan setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada, akan kami tindak secara persuasif, selain dari teguran secara tertulis, kami akan kenakan sanksi, yaitu dengan melakukan penyegelan atau pelarangan untuk memanfaatkan lahan bangunannya.(Hasil Wawancara, SP tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, Dinas Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan, akan memberikan sanksi kepada pihak siapa saja yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut akan diberikan ketika teguran yang sebelumnya telah diberikan, namun tidak diindahkan.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang telah ditetapkan. berikut hasil wawancara dengan Seksi Pengkajian Hukum di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar bahwa:

“Akan ada sanksi penyegelan yang akan kami berikan kepada pihak yang mencoba tidak mengindahkan peringatan teguran tertulis ke III dan itu sesuai dengan Peraturan Walikota No 25 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) huruf (c) angka (2) yaitu tentang pemasangan tanda papan penyegelan” (Hasil Wawancara, TS tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan teguran tertulis yang sebelumnya sudah diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, maka Dinas Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan akan mengenakan sanksi penyegelan dan format penyegelan sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota.

Sebagaimana hasil observasi penulis lakukan, mengenai sanksi, selama ini belum ada sanksi yang pernah diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan Dinas Penataan Ruang akan memberikan sanksi kepada pihak siapa saja yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut akan

diberikan ketika teguran yang sebelumnya telah diberikan, namun tidak diindahkan. Sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peruntukan kawasannya yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Ada atauran yang mengikat untuk menertibkan setiap orang atau badan yang tidak sesuai dan Selain dari pada Peraturan Walikota, juga ada dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2015 mengenai ketentuan pengenaan sanksi, Pasal 128 yaitu tentang Sanksi administratif akan dikenakan: a. Penghentian sementara kegiatan, b. Penghentian sementara pelayanan umum, c. Penutupan lokasi, d. Penutupan lokasi, e. Pencabutan izin, f. Pembetulan izin, g. Pembongkaran bangunan, h. Pemulihan fungsi ruang dan i. Denda administrasi.

3. Penindakan

Penindakan yaitu memberikan hukuman penahanan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian yang mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kota Makassar. Hal itu selaras dengan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 dalam Bab VII Pasal 123 ayat 2, yaitu selain dari sanksi administratif juga diberikan sanksi pidana kepada setiap oang yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pengendalian Ruang di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, mengenai penindakan bagi

yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan zonasi alih fungsi lahan yang sudah di peruntukan sebagai zona kawasan lahan pertanian lindung bahwa:

“Benar, bahwa ada peraturan mengenai pemberian hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran berat, namun untuk melakukan penegakan penahanan terhadap pihak yang terkait, perlu memenuhi kejelasan syarat yang berlaku, apakah layak untuk ditindak atau tidak dan penindakan itu diserahkan kepada Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan”.(Hasil Wawancara LD, 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, tindakan penahanan hanya akan diberika kepada pihak yang melakukan pelanggaran berat, hal itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk melakukan tindakan tersebut perlu penyidikan lebih awal untuk menyesuaikan pelanggaran apa saja yang telah dilakukan hingga mampu memenuhi syarat untuk bisa dipidanakan.

Mengenai tindakan lebih lanjut untuk melakukan penindakan yang akan diberikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang telah ditetapkan. berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar bahwa:

“Tindakan penahan akan kami berikan kepada siapa saja yang diduga mendapatkan teguran secara tertulis namun tidak mengindahkannya dan diberikan sanksi penyegelan namun mencoba merusak papan segel tanpa izin yang berlaku, maka kami akan menindak lanjuti dan itu merupakan tanggung jawab pemilik atau pelaksana penghuni bangunan, hal itu diatur dalam KUHP Pasal 170 tentang pengrusakan barang milik negara dan itu akan dikenakan pidana lima tahun penahanan”.(Hasil Wawancara, SP tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, tindakan penahana akan diberikan, jika siapa saja yang mencoba merusak segel yang sebelumnya telah diberikan pelarangan pemanfaatan atau pelaksanaan bangunan, maka itu bisa saja dikenakan penahanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun tambahan dari hasil wawancara Seksi Pengkajian Hukum di Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar bahwa:

“Selama ini, belum ada tindakan penahan yang kami berikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran berat dan kami akan melakukan penindakan itu, jika benar ada pengaduan langsung dari masyarakat dan tentunya juga ada laporan yang masuk dari tim pengawas yang mengontrol langsung dilapangan”.(Hasil Wawancara, TS tanggal 24 Maret 2017).

Dari hasil wawancara peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa, tindakan penahana akan diberikan, jika siapa saja yang mencoba merusak segel yang sebelumnya telah diberikan pelarangan pemanfaatan atau pelaksanaan bangunan, maka itu bisa saja dikenakan penahanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun Masalah yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar selama ini, selaku Dinas Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Penertiban dan Bangunan yang terkait dalam pernyataannya mengatakan yaitu, belum ada sama sekali pihak yang ditetapkan telah melakukan pelanggaran berat. Lebih lanjut TS Mengatakan bahwa:

“Adapun pengawasan langsung yang di turunkan dilapangan, kami memiliki 70 petugas untuk mengontrol 3 zona yang sudah ditetapkan, disetiap zona terdiri dari 4 sampai 5 kecamatan dan tiap zona diturunkan 20 tim untuk mengontrol langsung. Namun, hal itu belum efektif, karena melihat kondisi geografi kota makassar begitu luas dan

sulit dijangkau keseluruhan secara efisien, semestinya dibutuhkan 300 petugas untuk mengawasi setiap hal kejadian yang bisa saja terjadi penyimpangan dalam hal peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan yang sudah ditetapkan di rencana tata ruang wilayah kota makassar”.(Hasil Wawancara, TS tanggal 24 Maret 2017).

Dari tambahan hasil wawancara peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa, adapun tindakan lebih lanjut dilakukan Dinas Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan mengatakan, jika ada pengaduan langsung dari masyarakat serta juga di temukan ada laporan yang masuk dari tim pengawas yang telah diturunkan dilapangan dan menurut Seksi Pengkajian Hukum Dinas Tata Ruang, pengawasan selama ini belum berjalan secara maksimal. Karena tim pengawas yang diturunkan untuk mengonrol langsung dilapangan masih kurang, sementara dilihat dari kondisi Kota Makassar yang cukup luas dan jumlah penduduk yang terus bertambah untuk mendirikan bangunan, itu dibutuhkan tambahan petugas pengawas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penindakan adalah langkah hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang kepada yang melakukan pelanggaran tertentu, baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Dalam kata lain penindakan ini merupakan hukuman yang lebih berat dan oleh karena itu kekuatan hukum bisa dijalankan sesuai dengan peraturan, karena sejauh ini pihak yang berwenang belum melaksanakan peraturan itu secara efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengawasan pemerintah dalam hal konversi lahan pertanian di Kota Makassar adalah tanggung jawab bersama dan yang terpenting sebagai pemegang kebijakan adalah Pemerintah Kota Makassar itu sendiri, dalam hal ini yaitu Dinas Penataan Ruang, untuk melakukan pengawasan dalam melindungi dan memanfaatkan lahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang terkait, dalam melakukan konversi atau alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dalam peruntukannya. Dinas Penataan Ruang Kota Makassar melakukan pengawasan, ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pihak atau pelaku yang ingin melakukan alih fungsi lahan pertanian tanpa izin dan atau sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan.

1. Pengawasan Preventif

Berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan preventif yang dilakukan oleh peneliti yaitu : Pengaturan, Sosialisasi dan Perizinan, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan preventif dalam konversi lahan pertanian di Kota Makassar, belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa, sudah ada aturan yang ditetapkan untuk kawasan pertanian, hanya saja kawasan budidaya zona pertanian

yang ditetapkan di kecamatan biringkanaya dengan luas lahan 168,79 hektar masih kurang jelas dalam sub zonasi wilayah yang ditetapkan untuk dilindungi di Kecamatan Biringkanaya yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu Paccerakkang, Pai, Daya, Sudiang Raya, Sudiang, Bulurokeng, Untia, dengan luas wilayah keseluruhan 48,22 km². Artinya, dalam aturan yang terkait pelarangan alih fungsi lahan pertanian itu, hanya di jelaskan bahwa ada kawasan budidaya peruntukan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Biringkanaya, sementara Biringkanaya itu luas, adapun disisi lain masih ada tumpang tindih diantara beberapa dinas yang coba melempar tanggung jawab satu sama lainnya. sementara sosialisasi yang dilakukan itu masih kurang, karena sifatnya terbatas karena anggaran untuk melakukan sosialisasi tidak memadai untuk melakukan sosialisasi tiap bulan atau waktunya dan untuk perizinan, sudah ada aturan perizinan yang berlaku dan itu harus sesuai dengan syarat ketentuan aturan yang ada.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan secara Represif terdiri dari pemberian teguran, Sanksi dan Penindakan, dimana peneliti menyimpulkan bahwa selama ini belum pernah adanya pemberian teguran, sanksi dan penindakan yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan zonasi, dalam hal ini adalah pelarangan terhadap konversi lahan pertanian di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa hasil pengawasan pemerintah dalam konversi lahan

pertanian di Kota Makassar yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif sudah berjalan, namun belum maksimal karena, terkendala oleh aturan sub zonasi untuk kawasan pertanian yang dilindungi, itu belum ada kejelasan titik yang ditetapkan di kawasan budidaya peruntukan pertanian di kecamatan biringkanaya dan adapun sosialisasi yang dilakukan itu masih kurang, karena sifatnya terbatas, sementara untuk melakukan pengawasan dilapangan, itu juga masih kurang maksimal, dikarenakan petugas yang melakukan pengawasan langsung masih kekurangan anggota tim pengawas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada pemerintah bahwa :

- a. Untuk pihak yang terkait dalam pengawasan pemerintah dalam konversi lahan pertanian di Kota Makassar, kiranya memperjelas aturan kawasan budidaya yang dilindungi, dalam hal ini selain dari zonasi yang ditetapkan untuk budidaya peruntukan kawasan lahan pertanian, semestinya juga menetapkan kejelasan sub zonasi wilayah mana saja titik kawasan peruntukan lahan pertanian di Kota Makassar.
- b. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah yang terkait dalam hal melakukan pengawasan dalam konversi lahan pertanian, untuk kiranya dapat mencapai suatu tujuan bersama, baik itu pemerintah setempat maupun masyarakat yang ada di Kota Makassar.

- c. Mempertegas tindakan penertiban, baik itu berupa pemberian teguran, sanksi maupun tindakan hukum bagi setiap orang atau badan kelompok, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan zonasi kawasan lahan yang sudah ditetapkan peruntukannya, dalam hal ini yang coba melakukan konversi lahan pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta.
- Alam S.2015. *Dinamika Sosial Ekonomi Petani Akibat Konversi Lahan Tahun 2009-2014. (Studi Kasus di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi, Makassar : Institut Pertanian Hasanuddin Makassar.
- Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham, 2014. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta.
- Gani, Alan, 2011. *Jalan Panjang Sesuap Nasi*, Makassar : Identitas Universitas Hasanuddin Makassar.
- Handoko, T. Hani, 1999. *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Hardjowigeno, Widiatmaka, 2015. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kadarisman, 2014. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lestari, Tri. 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Makalah Kolokium Fakultas Pertanian, Bogor. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- M. Manullang, 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Murhaini, Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Puspasari A, 2012. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani, (Studi Kasus Kondang Jaya, Kecamatan Krang Timur, Kabupaten Karawang)*. Skripsi, Bogor : Intitut Pertanian Bogor.

Perda_no_4_tahun_2015

Perwali_no_25_tahun_2014

Ruswandi A. 2005. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah*. Tesis, Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Silalahi, Ulber, 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama.

Uu_no_41_tahun_2009_plppb.pdf

Uu_no_1_tahun_2011_plppb.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ahmad Syawal, Lahir, Pare-pare 02 Mei 1991 dari pasangan Muhammad Amin dan Rosi. Penulis merupakan dari anak kedua dari tiga orang bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SDN 242 Kuwarasan Luwu Timur lulus pada Tahun 2004, SMPN 2 Tomoni Luwu Timur lulus pada Tahun 2007, SMAN 1 Tomini Luwu Timur lulus pada tahun 2010. Dan tercatat sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Makassar 2010-2017. saat kuliah, Penulis Aktif berorganisasi, diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Prinsip yang selalu dipegang adalah *Berfikir atau Kafir*.